

**SNI KERAMIK – LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN– PERUBAHAN PEMBERLAKUAN  
2018**

**PERMENPERIN NO. 42 TAHUN 2018; BN.2018/NO.1778; LL KEMENPERIN: 4 HLM**

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/12/2017 TENTANG LEMBAGA  
PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN  
STANDAR NASIONAL INDONESIA KERAMIK SECARA WAJIB**

- ABSTRAK :
- Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Keramik masih terdapat kekurangan sehingga perlu diubah.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 2017, PP No. 34 Tahun 2018, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERMENPERIN No. 86/M-IND/PER/9/2009, PERMENPERIN 107/IND/PER/11/2015, PERMENPERIN No. 44/M-IND/PER/12/2017.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian yang diubah yaitu Mengubah huruf A dan huruf B pada Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/122/2017 tentang Lembaga Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Keramik secara wajib, sehingga tercantum dalam huruf A dan huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2018, ditetapkan tanggal 20 Desember 2018.
  - Lamp: 4 hlm.